

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP SURAT DOMISILI YANG DIKELUARKAN OLEH DESA PADA MASA PANDEMI *COVID-19* (STUDI KANTOR KEPALA DESA PADANG SARI KECAMATAN TINGGI RAJA KABUPATEN ASAHAN)

Norma Novita Aritonang<sup>1</sup>, Emiel Salim Siregar<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Latsitarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara  
Email : <sup>1</sup>novitanorma8@gmail.com, <sup>2</sup>emielsalimsrg1988@gmail.com

### ABSTRAK

Pengertian domisili adalah terjemahan dari *domicile* atau *woonplaats* yang artinya tempat tinggal. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau dimana ia berkediaman pokok. Dalam penelitian hukum ini menggunakan strategi eksplorasi observasional yang sah dan studi kasus dilakukan pada Kantor Kepala Desa Padang Sari. Bahan yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini diantaranya bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Setiap para pemohon dari kalangan masyarakat yang melakukan pembuatan surat domisili pada saat ini di Desa Padang Sari, harus wajib menunjukkan surat hasil *rapid test* maupun *swab test*, dan para pemohon juga ketika masuk ke dalam ruangan Kantor Kepala Desa Padang Sari wajib dilakukan cek suhu oleh para petugas perangkat Desa Padang Sari dan kriteria orang atau masyarakat yang bisa mendapatkan Surat Domisili di Desa Padang Sari sejauh ini tidak ada, karena setiap masyarakat yang ingin mengurus Surat Domisili selagi hal baik dan tidak melanggar hukum dalam hal ini tidak menjadi masalah, karena merupakan bagian hak daripada Warga Negara Indonesia. Pemerintah Desa Padang Sari dalam mengantisipasi kendala dalam mengeluarkan Surat Domisili kepada masyarakat Desa Padang Sari, yaitu dengan cara memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat baik secara lisan maupun secara tulisan terhadap tata cara dalam melakukan pengurusan administrasi di Desa Padang Sari khususnya dalam pengurusan Surat Domisili di Desa Padang Sari, dan adapun pada masa di tengah-tengah pandemi *covid-19* saat ini Pemerintah Desa Padang Sari menghimbau agar masyarakat Desa Padang Sari selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan, terutama saat memasuki Kantor Kepala Desa Padang Sari dalam pengurusan berkas seperti pengurusan Surat Domisili.

**Kata Kunci :** Surat Domisili, *Covid-19*, Tinjauan Hukum

### 1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu unsur yang paling utama di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara ialah domisili, tujuannya agar mendapatkan pengakuan secara hukum atas keberadaan seseorang di wilayah tersebut, dikarenakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Adapun terbitnya surat domisili merupakan salah satu kewenangan daripada

Pemerintah Desa dalam menerbitkan surat domisili, hal ini dikarenakan surat domisili merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban di bidang kependudukan, hal ini karena dalam penerbitan surat domisili termasuk upaya dalam melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk. Adapun mengenai tugas Pemerintah Desa dalam penerbitan surat domisili, hal ini juga termasuk ke dalam asas desentralisasi, yang dimana

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 117

Pemerintah tersebut berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>2</sup>

Di dalam suatu ruang lingkup kehidupan di dalam masyarakat yang mana suatu bentuk yang mana dari adanya suatu identitas dalam hal ini telah adanya suatu bentuk perlambangan bahwasanya seseorang telah memiliki suatu tempat tinggal yang mana sering pula pada akhirnya dapat dikatakan sebagai domisili seseorang yang tujuannya untuk mendapatkan pengakuan dimana tempatnya yang saat ini tinggal dapat diakui secara hukum serta agar dapat diketahui keberadaannya jika terjadinya suatu agenda persidangan di pengadilan mana yang berhak mengadili jika terjadinya suatu perbuatan hukum. Mengenai hal ini adapun domisili juga ditujukan untuk orang yang mau melakukan akad nikah. Sehingga dapat dimungkinkan bahwasannya domisili memiliki suatu kepentingan terhadap identitas seseorang dalam mendiami suatu wilayah di NKRI.<sup>3</sup>

Pengertian domisili merupakan berasal dari arti *domicile* atau *woonplaats* yaitu tempat kediaman. Penjelasan dari KUHPerdata yang dimaksud dari tempat tinggal seseorang yaitu berupa rumahnya, tatkala juga daerahnya. Maka untuk itu dapatlah untuk dilakukan penyimpulan bahwasanya bagi para setiap masyarakat dapat dianggap melakukan suatu kegiatannya dimana kediaman pokoknya. Namun beberapa Warga Negara Indonesia bertempat tinggal / menetap tidaknya sah menurut yang terkandung di dalam suatu identitas miliknya seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lain sebagainya. Namun memiliki keperluan yang sangat mendesak atau waktu yang terbatas sehingga tidak dapat melakukan perubahan terhadap kartu identitas miliknya, disinilah surat domisili dibutuhkan.

Namun ketika dilakukan pengumuman atas telah adanya kasus corona yang masuk ke NKRI pada tanggal 02-03-2020, maka pihak Pemerintah RI melakukan siaga dalam melakukan penanganan terhadap pandemi dari virus corona mulai di wilayah pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Jadi atas suatu

pembatasan terhadap adanya suatu bentuk terjadinya hubungan sosial, dimana dalam hal ini masyarakat dapat melakukan kegiatannya atau bekerja di rumah saja (*work from home*), serta meminta kepada para masyarakat agar dapat mengurangi seluruh kegiatannya di dalam beraktivitas dalam bentuk apapun diluar. Akan tetapi suatu kebijakan yang dibuat ini, akan berdampak adanya suatu resiko yang tinggi dimana pada akhir bulan 03 tahun 2020 Pemerintah RI juga melakukan *social distancing* serta juga membuat keputusan agar diberlakukannya PSBB.<sup>4</sup>

Tidak sedikitnya institusi di dalam melakukan kegiatan publik mengupayakan pembatasan suatu bentuk layanan secara manual, dan dalam hal ini melakukannya dengan cara pelayanan online bahkan hingga sampai melakukan peniadaan bentuk pelayanan dalam bentuk apapun, bahkan melakukan upayanya dalam bentuk melakukan keputusan untuk memberi libur anak sekolah dan melakukan belajar mengajar secara online demi untuk pelayanan publik, dan kemudian menghimbau kepada para pegawai untuk bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH). Pemberlakuan *Work From Home* (WFH) ini memang hampir semua diberlakukan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik termasuk Pemerintah Desa Padang Sari salah satunya ialah dalam pembuatan surat domisili yang dikeluarkan pada masa pandemi *covid-19*.<sup>5</sup>

Adapun dalam pemberian surat domisili yang dibuat oleh Pemerintah Desa Padang Sari, sangat membatasi dalam proses penyelenggaraan administrasi desa, apalagi dalam memberikan surat domisili yang dikeluarkan untuk warga baru yang identitas tempat tinggalnya tidak menetap di wilayah Desa Padang Sari namun memiliki keperluan yang sangat membutuhkan surat domisili seperti keperluan melamar TNI/POLRI, CPNS dan perkawinan maka

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2019), hlm. 224

<sup>3</sup> Muhajirin, Skripsi : *Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Kehilangan Status Domisili (Studi Di Kabupaten Bima)*, (Mataram : Universitas Mataram, 2018), hlm. 4

<sup>4</sup> Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Pandemi *COVID-19*, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>, diakses tanggal 18 Februari 2021, Pukul 22.10 WIB

<sup>5</sup> *Work From Home* (WFH) Dalam Pemberlakuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, <https://ombudsman.go.id/artikel/tr/artikel--virus-corona-dan-pembatasan-pelayanan-publik>, diakses tanggal 18 Februari 2021, Pukul 22.25 WIB

dengan adanya masa pandemi *covid-19* yang terjadi saat ini, sehingga dalam pemberian surat domisili tersebut harus juga disertai dengan adanya surat pernyataan tes rapid, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, yaitu :

a. Sejauh ini di dalam Pasal 4 ayat (1) & (2) PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam rangka Percepatan Dalam melakukan Penanganan *covid-19* yaitu sebagai berikut :<sup>6</sup>

Pasal 4

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi :
  - a. Memberikan suatu peliburan untuk tempat kerja dan juga sekolah;
  - b. Memberikan suatu bentuk batasan untuk melakukan kegiatan di dalam keagamaan; dan/atau
  - c. Membuat suatu bentuk pembatasan terhadap suatu kegiatan di tempat-tempat dan juga fasilitas yang umum.
- (2) Memberikan suatu bentuk batasan-batasan semua kegiatan yang mana dalam hal ini sebagaimana diatur di dalam ayat (1) huruf a dan huruf b yang harus dapat melakukan pertimbangan di dalam memberikan kebutuhan di dalam pendidikan dan juga tempat kerja serta di dalam ibadah.

b. Pasal 15 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang menyatakan bahwasanya :<sup>7</sup>

Pasal 15

- (1) Di dalam keekarantinaan terhadap kesehatan haruslah melalui pintu masuk dan juga dilakukan melalui berbagai macam kegiatan atas adanya suatu pengamatan berbagai macam penyakit dan

juga berupa faktor yang memiliki resiko yang tinggi seperti kesehatan bagi para masyarakat atas adanya alat angkut orang dan juga barang maupun juga berupa lingkungan serta berbagai macam respon di dalam karantina kesehatan.

Maka dalam hal ini juga pemberlakuan pengamatan penyakit di masa pandemi *covid-19* saat ini dilakukan pembuatan surat pernyataan tes rapid yang dikeluarkan oleh puskesmas terdekat yang hanya berlaku selama 3 hari saja, sehingga hal ini sangat mempersulit warga baru yang bukan identitas tempat tinggalnya di Desa Padang Sari dalam pembuatan surat domisili miliknya.

Adapun pembatasan dalam pembuatan surat domisili tersebut didasari pada ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang merupakan suatu bentuk adanya pendasaran di dalam melakukan suatu diselenggarakannya bentuk pelayanan prima atas publik di dalam memberikan bentuk pelayanan yang mana tidaklah diatur di dalam melakukan pembatasan. Mengenai hal ini pada saat melakukan penyelenggaraan pelayanan publik haruslah dapat melakukan suatu bentuk kewajiban dalam melakukan pemenuhan dalam bentuk suatu mekanisme dan juga berupa suatu prosedur dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam memberikan suatu produk pelayanan lainnya ketentuan pada isi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya tujuan akhir untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara melalui otoritas publik sebagai koordinator otoritas publik mendapatkan kebutuhan tersebut, ada yang dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. (Bahmid, 2016).<sup>8</sup>

Kemampuan pokok administrasi moneter untuk mengumpulkan aset publik sangat erat kaitannya dengan kepentingan publik karena akan mengembalikan aset yang terkumpul ke daerah.. (Indra Perdana, Abdul Gani, 2020 :2).

---

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*)

<sup>7</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

---

<sup>8</sup> Bahmid, *Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)*, (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2016), hlm. 1.

Penelitian ini juga merupakan bentuk penelitian kepustakaan, khususnya memeriksa buku-buku yang terkait dengan undang-undang pengelolaan negara dan berbagai undang-undang dan pedoman yang terkait dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di wilayah mereka. Konsentrat ini juga mengarahkan penelitian lapangan yang dipimpin di Pusat Pemerintahan Desa Padang Sari, Daerah Tinggi Raja, Asahan dimana jenis eksplorasi yang digunakan pencipta menggunakan pengujian observasional, untuk keadaan ini pencipta melihat kecukupan hukum materiil. (Khairul Paisal, Emiel Salim Siregar, 2020).

Maka oleh karena itu dengan berdasarkan dari pemaparan dan juga penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang pada penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Terhadap Surat Domisili Yang Dikeluarkan Oleh Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kantor Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan)**.

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Mengenai daripada jenis penelitian yang telah diteliti oleh peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana peneliti dalam hal ini mendapatkan sumber data primer, sumber data sekunder dan juga daripada sumber data tersier.

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini adapun lokasi penelitian pada skripsi hal ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan.

### 3. Sumber Data

Maka oleh karena itu, suatu sumber data ini berasal dari sebagai berikut :

- a. Adanya suatu data yang diperoleh di lapangan
- b. Daftar Pertanyaan.

Jadi di dalam pengumpulan data tersebut dilaksanakan pada suatu penggunaan dari adanya suatu pendekatan penelitian empiris, yang setiap prosesnya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan terlebih dahulu :

#### a. Data Primer

Asal usul dari data primer yang dituangkan dalam skripsi ini berasal, yaitu suatu

pengolahan data yang diperoleh secara langsung pada asal terdahulu yang mana akan dilakukan pembahasan yang akan dibahas. Data ini berawal dari penjelasan yang dijabarkan di tempat Kantor Kepala Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan.

#### b. Data Sekunder

Sejauh ini mengenai atas adanya data sekunder yang dalam hal ini telah memberikan suatu penjelasan mengenai atas adanya berbagai macam penjelasan-penjelasan atas adanya data primer.<sup>9</sup> Data sekunder yang diperoleh pada penelitian suatu ilmu empiris ini berasal dari penjelasan-penjelasan ulasan yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan penelitian-penelitian hukum lainnya serta berasal dari Per UU lainnya yang memiliki legal standing yang kuat.

#### c. Data Tersier

Data tersier, yaitu suatu data yang mendukung berbagai macam penafsiran dari penjelasan di dalam data primer dan juga penjelasan dari data yang berasal dari data sekunder yang mana dalam hal ini telah memberikan bentuk pemahaman-pemahaman yang memiliki sifat pendukung atas adanya data-data sekunder dan primer.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sejauh ini mengenai pengumpulan data di dalam penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan cara melakukan berbagai macam studi di wilayah-wilayah, atau kantor-kantor yang memiliki kaitannya dengan penjelasan yang diuraikan di dalam skripsi ini, diantaranya yaitu dengan cara melakukannya dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap para ahli yang berada di bidangnya untuk menggali dan meraih informasi lebih lanjut dengan tujuan agar dapat dilakukan penindak lanjutan ilmu lebih lanjut.

Maka oleh karena itu dengan adanya pengumpulan data tersebut pengolahan data tersebut berasal dari pengolahan bahan-bahan hukum yang dalam bersifat deduktif yang mana dalam hal ini menarik atas adanya kesimpulan-kesimpulan dengan cara melakukan penggambaran-penggambaran secara khusus yang lebih konkrit dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap berbagai macam

---

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 118-119

permasalahan-permasalahan yang terjadi dan juga mengenai adanya suatu isu-isu yang mana telah ada di bahas dan juga memiliki kaitannya dengan penelitian hukum ini.

#### 5. Analisis Data (*Kualitatif*)

Maka penelitian yuridis empiris yang ini, peneliti dalam suatu hal ini yaitu dimana dalam melakukan penganalisisan terhadap penelitian hukum ini dilakukan penganalisisan data secara kualitatif yang mana dalam hal ini didasari pada kesimpulan data oleh peneliti.

Adapun di dalam suatu kegiatan yang mana dilakukan oleh peneliti, maka untuk itu peneliti melakukan berbagai macam pembahasan-pembahasan yang bersifat mengikat atas judul skripsi di dalam penelitian hukum empiris ini dengan tujuan agar memiliki kesamaan yang akurat dengan isi yang tertera di dalam penelitian hukum ini agar nantinya dapat bisa lebih spesifik penjelasannya supaya dapat lebih dimengerti setiap penjelasannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Padang Sari Dalam Mengeluarkan Surat Domisili Di Tengah Masa Pandemi Covid-19

##### 1. Profil Pemerintahan Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan berdiri pada tahun 2008 hasil pemekaran Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.<sup>10</sup> Adapun Kabupaten Asahan yang merupakan Kabupaten yang membawahi Desa Padang Sari berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Kabupaten Asahan menempati area seluas 3.732,97 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 25 Kecamatan, 177 Desa, dan 27 Kelurahan. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan Kecamatan yang terluas, dengan luas 713,63 km<sup>2</sup> atau sekitar 19,11 % dari total luas Asahan.<sup>11</sup> Sejauh ini Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan telah melakukan

pemilihan Kepala Desa. Adapun yang pernah menjadi Kepala Desa Padang Sari yaitu :<sup>12</sup>

- a. Pejabat Kepala Desa Anisa Hadiyati Nasution
- b. Kepala Desa terpilih Suryanto periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2016
- c. Pejabat Kepala Desa M. Dhuha
- d. Kepala Desa terpilih Syaparuddin periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022

Maka oleh karena itu adapun struktur Pemerintahan Kabupaten Asahan diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan
- c. 17 Dinas Daerah
- d. 1 Inspektorat
- e. 7 Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan 3 berbentuk Kantor
- f. 25 Camat
- g. 177 Kepala Desa
- h. 27 Lurah<sup>13</sup>

Oleh sebab itu dengan adanya struktur pemerintahan Kabupaten Asahan, maka dibentuklah Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, yang mana di dasari pada Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan.<sup>14</sup> Mengenai letak geografis Desa Padang Sari yang terletak di Kabupaten Asahan berada pada garis 2°30'00"-3°10'00" Lintang Utara, 99°01'-100°00' Bujur Timur dengan ketinggian 0-1.000 m diatas permukaan laut.<sup>15</sup> Adapun luas wilayah Desa Padang Sari seluas 385 ha (hektare).<sup>16</sup> Sejauh ini Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

<sup>10</sup> Wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Padang Sari, Indra Saputra. S, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>11</sup> Kabupaten Asahan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Asahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Asahan), diakses tanggal 25 Juli 2021, Pukul 21.25 WIB

<sup>12</sup> Wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Padang Sari, Indra Saputra. S, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>13</sup> Kabupaten Asahan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Asahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Asahan), diakses tanggal 25 Juli 2021, Pukul 21.55 WIB

<sup>14</sup> Wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Padang Sari, Indra Saputra. S, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>15</sup> Kabupaten Asahan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Asahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Asahan), diakses tanggal 25 Juli 2021, Pukul 22.05 WIB

<sup>16</sup> Wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Padang Sari, Indra Saputra. S, pada Tanggal 15 Juni 2021

terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Piasa Ulu, yaitu :<sup>17</sup>

1. Dusun Terusan Ulu, Dusun Cinta Damai dan Dusun Batu Lima dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja;
  - c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja, Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane;
  - d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pulahan Kecamatan Air Batu;

Dengan dibentuknya Desa Padang Sari, maka wilayah Desa Piasa Ulu dikurangi dengan wilayah Desa Padang Sari dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teladan, Desa Sidomulyo Kecamatan Tinggi Raja;
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Lestari Kecamatan Buntu Pane;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pulahan Kecamatan Air Batu;

Mengenai hal ini pula adapun jumlah dusun dan jumlah masyarakat yang ada di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, yaitu berjumlah 5 Dusun dan jumlah masyarakat yang ada di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan 1.443 jiwa.<sup>18</sup> Adapun nama-nama dusun, luas wilayah dan jumlah penduduk per dusun di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan Tahun 2021, yaitu :


**Tabel 3. Nama-Nama Dusun, Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Per Dusun Di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan Tahun 2021.**<sup>19</sup>

N o.	Nama Dusun	Pria	Wanita	Jumlah Jiwa	Luas (Ha)
1.	Dusun I Terusan Ulu	165	164	329	98
2.	Dusun II Kampung Lalang	171	165	336	49
3.	Dusun III Padang Sari	126	125	251	87
4.	Dusun IV Proyek	116	119	225	59
5.	Dusun V Cinta Dame	154	138	292	97
Jumlah		732	711	1.443	390

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

Dalam hal ini adapun bentuk struktural Pemerintahan Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, yaitu :

**Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.**<sup>20</sup>



<sup>17</sup> Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan

<sup>18</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>19</sup> Buku Laporan Bulan Juni 2021 Pemerintah Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

<sup>20</sup> Wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Padang Sari, Indra Saputra. S, pada Tanggal 15 Juni 2021

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Padang Sari Dalam Mengeluarkan Surat Domisili Di Tengah Masa Pandemi *Covid-19*.

Dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat harus memiliki rasa puas yang terpenuhi bila yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan yang mereka harapkan, sebab peran tersebut masyarakat desa memiliki hak atas kinerja dari perangkat desa di tempat tinggalnya.<sup>21</sup> Adapun proses dalam melakukan pembuatan surat domisili Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan yaitu berdasarkan pada prosedur pembuatan Surat Keterangan Domisili di Desa Padang Sari yaitu :<sup>22</sup>

- a. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah datang ke rumah Kepala Dusun setempat untuk mendapatkan surat pengantar.
- b. Setelah surat pengantar dari Kepala Dusun selesai, bawa surat tersebut ke Kantor Kepala Desa Padang Sari.
- c. Selanjutnya sebelum datang ke Kantor Kepala Desa Padang Sari dengan membawa Surat Pengantar dari Kepala Dusun, pemohon dapat melengkapi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, pas foto, surat hasil *rapid test* maupun *swab test*, dan surat kuasa jika diwakilkan. Semua berkas tersebut diserahkan kepada petugas di kelurahan yang nantinya akan memeriksa kelengkapan persyaratan.
- d. Selanjutnya pemohon juga harus mengajukan surat permohonan yang menunjukkan keabsahan dokumen kepada pihak Pemerintah Desa Padang Sari yang dibubuhi materai Rp 10.000.
- e. Apabila dokumen sudah lengkap dan benar maka petugas akan melakukan verifikasi keabsahan berkas.
- f. Setelah berkas diverifikasi, petugas akan memproses penerbitan Surat Keterangan Domisili dengan ditanda tangani oleh

Kepala Desa Padang Sari serta di stempel resmi dari Kantor Kepala Desa Padang Sari. Surat Keterangan Domisili hanya berlaku selama enam bulan dan dapat diperbaharui kapan saja.

- g. Setelah terbit, Surat Keterangan Domisili asli akan menjadi milik si pemohon dan harus difotokopi untuk menjadi arsip Desa Padang Sari.

Maka dengan di dasari pada atas adanya kewenangan desa untuk melakukan pembangunan agar tertib administrasi, maka Pemerintah Desa membuat aturan-aturan yang sedemikian dapat dimengerti oleh semua kalangan,<sup>23</sup> salah satunya dalam kepengurusan surat domisili. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan Surat Domisili di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan yaitu :<sup>24</sup>

- a. Pas foto berukuran 3x4.
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi.
- c. Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi.
- d. Surat pengantar dari Kepala Desa Padang Sari yang sesuai dengan data pada KTP atau alamat sebelumnya.
- e. Surat permohonan yang menunjukkan keabsahan dokumen dan data (ditandatangani di atas materai Rp 10.000).
- f. Surat hasil *rapid test* maupun *swab test* dari Puskesmas.
- g. Surat kuasa jika pengurusan Surat Domisili diwakilkan dengan materai Rp 10.000.

Dengan demikian, setiap warga masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi ke kantor Kepala Desa, maka perangkat desa yang ada di Kantor Kepala Desa harus melakukan pengkajian keadaan desa yang meliputi proses penggalian atau pengumpulan data mengenai keadaan objektif tentang masyarakat yang melakukan pengurusan apakah benar merupakan masyarakatnya atau tidak.<sup>25</sup> Mengenai pelaksanaan Pemerintah Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dalam mengeluarkan surat domisili, maka Pemerintah Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi

<sup>21</sup> I Nyoman Shuida, *Pengelolaan Pembangunan Desa*, (Jakarta : Deputy Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), hlm. 14

<sup>22</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>23</sup> H.A. Tabrani Rusyan, *op.cit*, hlm. 50

<sup>24</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>25</sup> H.A. Tabrani Rusyan, *op.cit*, hlm. 51

Raja Kabupaten Asahan harus melakukan, yang diantaranya yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Saat pemohon datang ke Kantor Desa Padang Sari, terlebih dahulu dicek suhu tubuh, mencuci tangan sebelum memasuki Kantor Kepala Desa Padang Sari dan memeriksa kelengkapan masker, apabila pemohon tersebut lupa membawa masker maka tidak akan mendapatkan pelayanan.
- b. Setelah itu para masyarakat wajib mengambil nomor antrian pada saat melakukan pengurusan berkas di Desa Padang Sari untuk menghindari terjadinya kerumunan.
- c. Para pemohon wajib melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Padang Sari dalam melakukan pengurusan surat domisili.
- d. Kemudian Perangkat Desa memverifikasi semua berkas telah dilengkapi dan sesuai prosedur pembuatan (termasuk surat hasil *rapid test*).
- e. Selanjutnya para pemohon ditanya oleh perangkat Desa Padang Sari mengenai kegunaan daripada surat domisili ini dibuat.
- f. Setelah selesai dilakukan pengerjaan terhadap surat domisili yang diperbuat, maka selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Desa Padang Sari.

Sejauh ini jumlah orang yang melakukan pengurusan Surat Domisili di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dari Tahun 2018 – 2021, yaitu :<sup>27</sup>

**Tabel 1. Jumlah Orang Yang Melakukan Pengurusan Surat Domisili Di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan Dari Tahun 2018 – 2021**

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2018	13
2.	2019	11
3.	2020	12
4.	2021	7

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

Maka dengan diwajibkannya pemberlakuan agar perangkat desa yang menjalankan tugasnya sebaik mungkin dalam pelayanan pemerintahan di desa, sehingga rasa puas masyarakat terpenuhi bila yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan yang mereka harapkan.<sup>28</sup> Sejauh ini keperluan orang yang mengurus surat domisili di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan diantaranya yaitu :<sup>29</sup>

- a. Untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam melamar pekerjaan suatu instansi, seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia), POLRI (Polisi Republik Indonesia) dan ASN (Aparatur Sipil Negara);
- b. Untuk melengkapi berkas persyaratan pengajuan pernikahan (NA);
- c. Untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan penerimaan bantuan;
- d. Untuk melengkapi persyaratan dalam peminjaman uang di Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ataupun Bank Swasta lainnya;
- e. Untuk melengkapi berkas persyaratan masuk sekolah ataupun masuk kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Adapun dalam setiap melakukan pengurusan administrasi di Kantor Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan harus dapat menunjukkan bukti telah dilakukannya orang yang melakukan pengurusan tersebut sudah *rapid test* atau *swab test*. Adanya aturan ini dikarenakan saat ini, Indonesia sedang memasuki masa kritis pandemi *Covid-19*. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* pada tanggal 26 Mei 2020, dari 216 negara yang terkonfirmasi 5.370.375 orang dan yang meninggal 344.454. Sedangkan untuk wilayah Indonesia, terdapat 23.165 kasus positif *Covid-19* yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 1.418 orang.<sup>30</sup>

Dalam hal ini kriteria orang atau masyarakat yang bisa mendapatkan Surat Domisili di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sejauh ini tidak ada, karena setiap masyarakat yang ingin mengurus

<sup>26</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>27</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>28</sup> I Nyoman Shuida, *op.cit*, hlm. 15

<sup>29</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>30</sup> Thereia Louize Pesulima, *op.cit*, hlm. 280

surat domisili selama untuk kegiatan/hal yang baik dan tidak melanggar hukum tidak menjadi masalah, karena merupakan bagian hak daripada Warga Negara Indonesia. Namun demikian adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dalam mengeluarkan surat domisili di tengah masa pandemi *covid-19* ialah memastikan setiap masyarakat yang bermohon memakai masker, kemudian menyuruh masyarakat tersebut untuk mencuci tangan. Selanjutnya mengecek suhu tubuh sebelum memasuki Kantor Desa Padang Sari. Kemudian saat pemeriksaan berkas wajib memiliki dan menunjukkan surat hasil *rapid test* maupun *swab test* yang dikeluarkan oleh Puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Tinggi Raja.<sup>31</sup>

Seiring dengan perkembangan inovasi data dan korespondensi yang semakin pesat dewasa ini, sangat memungkinkan bagi individu untuk memiliki pilihan untuk mendapatkan data apa pun yang mereka butuhkan dalam rutinitas sehari-hari mereka, seolah-olah tidak ada batasan.<sup>32</sup> Karena masa berlaku *rapid test* maupun *swab test* yang hanya berlaku 3 hari. Jika dalam penyelesaian surat domisili ternyata Kepala Desa Padang Sari tidak berada ditempat atau lagi diluar kota dalam konteks Perjalanan Dinas atau sebagainya, jika masih dapat ditempuh oleh Perangkat Desa Padang Sari maka Perangkat Desa Padang Sari akan membawa surat tersebut kepada Kepala Desa Padang Sari. Namun bila tidak dapat ditempuh maka surat domisili tersebut akan dikirim secara *online* kepada Kepala Desa Padang Sari atas perintah Kepala Desa Padang Sari atau alternative lainnya yaitu diselesaikan oleh Sekretaris Desa Padang Sari atas persetujuan Kepala Desa Padang Sari.<sup>33</sup>

## **B. Pemerintah Desa Padang Sari Dalam Mengantisipasi Kendala Dalam Mengeluarkan Surat Domisili Kepada Masyarakat Desa Padang Sari**

<sup>31</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>32</sup> Kamaliyah Lubis, Skripsi : *Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-KTP Berdasarkan UU. No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Batubara*, (Kisaran : Universitas Asahan, 2019) hlm. 2

<sup>33</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

Penyelenggaraan Bantuan Umum Para Pengurus Seperti yang diungkapkan oleh Moenir bahwa pendampingan pengurus merupakan proses pengurus, khususnya pihak administrasi yang mengatur dan mengendalikan siklus bantuan, sehingga instrumen pelaksanaan administrasi dapat berjalan sesuai harapan, terorganisir dan on track serta memenuhi individu yang harus dilayani. Setiap proses mempunyai 4 unsur, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Maksud tujuan;
- b. Sistem/prosedur;
- c. Kegiatan, dan
- d. Pelaksanaan.

Sejauh ini dalam pembuatan surat domisili di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan tidak dikenakan biaya administrasi (gratis).<sup>35</sup> Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah seyogyanya berpegang kepada sikap, tindakan, perilaku, yaitu sebagai berikut :

- a. Dasar hukumnya jelas.
- b. Hak dan kewajiban warga negara yang dilayani dinyatakan secara terbuka.
- c. Bentuk akhir pelayanan diketahui dan disepakati bersama.
- d. Pelayanan diberikan dengan cermat, akurat dan ramah.
- e. Interaksi berlangsung secara rasional dan objektif.<sup>36</sup>

Adapun dengan demikian dalam mengantisipasi terdapat adanya kendala-kendala dalam mengeluarkan surat domisili kepada masyarakat Desa Padang Sari terkait adanya *covid-19*, diantaranya yaitu :

- a. Sulitnya pemohon untuk menunjukkan surat hasil *rapid test* maupun *swab* bahwa pemohon tidak terkontaminasi dengan virus corona.
- b. Sulitnya perangkat desa untuk memberikan informasi tentang persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh pemohon dalam melakukan pengurusan surat domisili di Desa Padang Sari

<sup>34</sup> Fahrul Rozi, Skripsi : *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Kota Di Kecamatan Lima Puluh)*, (Kisaran : Universitas Asahan, 2020), hlm. 40

<sup>35</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>36</sup> I Nyoman Shuida, *op.cit*, hlm. 16

dikarenakan pemberlakuan bekerja dirumah.

- c. Dikarenakan masa berlaku *rapid test* maupun *swab test* yang hanya 3hari, jika sewaktu-waktu Kepala Desa tidak ditempat atau lagi diluar kota dalam konteks Perjalanan Dinas dan sebagainya.
- d. Sulitnya memahami atas pemahaman dari penyampaian baik dari pemohon maupun perangkat desa yang menyatakan ingin melakukan pengurusan surat domisili di Desa Padang Sari, dikarenakan keadaan mulut yang ditutupi dengan masker.<sup>37</sup>

Dalam membagi pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini terbagi ke dalam tiga unsur pokok yaitu sebagai berikut :

- a. Tanpa dikenakan biaya ;
- b. Waktu untuk mengerjakan relatif harus cepat ;
- c. Mutu yang diberikan relatif harus bagus.<sup>38</sup>

Maka oleh karena itu walaupun masalah pandemi *Covid-19* saat ini masih terjadi, namun masyarakat yang melakukan pengurusan di Kantor Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, terkhusus dalam pengurusan surat domisili saat ini tidak ada yang terjangkit *Covid-19* pada saat pembuatan surat domisili, dikarenakan bahwasanya bagi setiap para pemohon dari kalangan masyarakat yang melakukan pembuatan surat domisili pada saat ini, harus wajib menunjukkan surat hasil *rapid test* maupun *swab test*.<sup>39</sup>

Namun demikian apabila ternyata ada masyarakat yang dinyatakan terjangkit *covid-19* maka Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dan juga perangkat desa lainnya langsung berinisiatif dengan bekerjasama dengan Camat Tinggi Raja, Babinsa (Bintara Pembina Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Bintara Keamanan Ketertiban Masyarakat), dan Petugas Puskesmas Kecamatan Tinggi Raja, agar pemohon yang di duga telah terjangkit oleh virus *Covid-19* dilakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari di rumah dan dilakukan pemantauan terus-menerus selama 14 hari atau tracing

dirumah pasien dimana bahkan keperluan sandang pangannya petugas juga yang membelanjakan kepasar namun untuk dana/biayaanya mutlak pribadi dari masyarakat tersebut, sehingga mencegah pemohon untuk keluar rumah apapun alasannya sehingga mencegah penyebaran *Covid-19* dilingkungan sekitar. Dan untuk surat domisili yang dibutuhkan sipemohon hanya bisa dikeluarkan/dibuat pihak Desa setelah isolasi mandiri 14 hari selesai dan dilakukan *rapid test* maupun *swab test* terhadap sipemohon yang hasilnya sipemohon sudah negatif atau sembuh dari *Covid-19*.<sup>40</sup>

Adapun dalam proses pembuatan surat domisili merupakan hal yang penting bagi seseorang dalam mendiami tempat tinggal di suatu wilayah, yang harus jelas status tempat keberadaannya agar dapat mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara.<sup>41</sup> Mengenai adanya pandemi *Covid-19* saat ini terjadi, terkait proses pengurusan Surat Domisili pada masa Pandemi *Covid-19* di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, yaitu :<sup>42</sup>

- a. Dampak Positif, sejauh ini masyarakat pada proses pengurusan surat domisili pada masa pandemi *covid-19* lebih banyak menjaga kesehatannya dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan cara memakai masker dan mencuci tangan pada saat datang ke kantor Kepala Desa Padang Sari dan dalam proses pengurusan surat domisili banyak pengurusan administasi secara *online*.
- b. Dampak Negatif, sedikitnya masyarakat yang melakukan pembuatan surat domisili di Desa Padang Sari dikarenakan khawatir hasil *rapid test* maupun *swab test* yang dilakukannya menyatakan pemohon positif terjangkit *Covid-19*, dan adapun bila pemohon dinyatakan positif menyebabkan masyarakat disekitar tempat tinggal pemohon panik dan khawatir tertular virus *Covid-19*.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 ayat (1) huruf d, yaitu Pemerintah

<sup>37</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>38</sup> Fahrul Rozi, *op.cit*, hlm. 41-42

<sup>39</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>40</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>41</sup> Muhajirin, *op.cit*, hlm. 5

<sup>42</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan bupati/walikota dengan kewenangan meliputi pembinaan, sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.<sup>43</sup> Sepanjang tahun 2018-tahun 2021, ada masalah dalam mengurus surat domisili, yaitu :<sup>44</sup>

**Tabel 2. Jumlah Permasalahan Pengurusan Surat Domisili Di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan Tahun 2018 – 2021.**

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2018	4
2.	2019	2
3.	2020	0
4.	2021	2

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

Adapun Pemerintah Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dalam mengantisipasi kendala dalam mengeluarkan surat domisili ialah dengan cara memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat baik secara lisan maupun secara tulisan terhadap tata cara dalam melakukan pengurusan administrasi di Desa Padang Sari khususnya dalam pengurusan surat domisili di Desa Padang Sari. Dalam kepengurusan surat domisili merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya lebih spesifik dengan mendaftarkan diri warga yang menghuni wilayahnya di Administrasi Kependudukan, dari sejak dia lahir sampai meninggal.<sup>45</sup> Adapun pada masa di tengah-tengah pandemi *Covid-19* saat ini Pemerintah Desa Padang Sari menghimbau agar masyarakat Desa Padang Sari selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan, terutama saat memasuki Kantor Kepala Desa

Padang Sari dalam pengurusan berkas seperti pengurusan surat domisili.<sup>46</sup>

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Dari suatu pemaparan yang telah dibahas dalam pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Setiap para pemohon dari kalangan masyarakat yang melakukan pembuatan surat domisili pada saat ini di Desa Padang Sari, harus wajib menunjukkan surat hasil *rapid test* maupun *swab test*, dan para pemohon juga ketika masuk ke dalam ruangan Kantor Kepala Desa Padang Sari wajib dilakukan cek suhu oleh para petugas perangkat Desa Padang Sari dan kriteria orang atau masyarakat yang bisa mendapatkan Surat Domisili di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sejauh ini tidak ada, karena setiap masyarakat yang ingin mengurus surat domisili selagi hal baik dan tidak melanggar hukum dalam hal ini tidak menjadi masalah, karena merupakan bagian hak daripada Warga Negara Indonesia.
2. Pemerintah Desa Padang Sari dalam mengantisipasi kendala dalam mengeluarkan Surat Domisili kepada masyarakat Desa Padang Sari, yaitu dengan cara memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat baik secara lisan maupun secara tulisan terhadap tata cara dalam melakukan pengurusan administrasi di Desa Padang Sari khususnya dalam pengurusan Surat Domisili di Desa Padang Sari, dan adapun pada masa di tengah-tengah pandemi *covid-19* saat ini Pemerintah Desa Padang Sari menghimbau agar masyarakat Desa Padang Sari selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan, terutama saat memasuki Kantor Kepala Desa Padang Sari dalam pengurusan berkas seperti pengurusan surat domisili.

##### B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran pada penelitian hukum ini, yaitu :

1. Sebaiknya untuk pihak Pemerintah Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja

<sup>43</sup> Kamaliyah, *op.cit*, hlm. 7

<sup>44</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>45</sup> Khairani, Skripsi : *Penerapan Hukum Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai)*, (Kisaran : Universitas Asahan, 2019), hlm. 2

<sup>46</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Padang Sari, Syaparuddin, pada Tanggal 15 Juni 2021

Kabupaten Asahan, seharusnya lebih meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan juga instansi lainnya, agar dalam menerbitkan surat domisili tidak sembarangan memberi, tanpa adanya sanak saudara yang memang merupakan penduduk asli di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, terkecuali bagi masyarakat yang mempunyai tempat tinggal ataupun membangun rumah di Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

2. Sebaiknya kepada Pemerintah Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan harus terus mengevaluasi upaya yang diambil dalam mengantisipasi penyalahgunaan atas penerbitan surat domisili yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahmid. (2011). *Penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam peralihan hak atas tanah di kabupaten asahan. I*, 1–28.
- Gani Abdul, Perdana Indra, (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In *Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media*.
- Paisal, Khairul, Salim Siregar, Emiel, (2014). *Jurnal Hukum* (p. 24).